



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

PELESTARIAN DAN PEMBERDAYAAN ASET PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan sebagai program pemberdayaan masyarakat telah berkontribusi dan bermanfaat dalam pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa sehubungan ditetapkannya kebijakan Pemerintah terkait pengakhiran serta penataan pengalihan kepemilikan aset hasil kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, maka dipandang perlu adanya pelestarian dan pemberdayaan aset hasil pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di daerah;
 - c. bahwa kelembagaan masyarakat sebagai pengelola dana bergulir yang mengacu pada prinsip Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan perlu diberdayakan dan dilestarikan untuk menjamin tercapainya tujuan program;
 - d. bahwa guna memberikan kepastian hukum dalam rangka pemberdayaan, perlindungan dan pelestarian atas aset hasil pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pemberdayaan Asset Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
15. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan

- Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2014-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 17. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 158);
 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 296);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 36);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 9);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 8);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
dan
BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN DAN PEMBERDAYAAN ASET PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
9. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

11. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan yang selanjutnya disebut PNPM-MPd adalah program pemberdayaan masyarakat dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan.
12. Permodalan masyarakat hasil PNPM-MPd yang selanjutnya disebut Dana Bergulir adalah dana program yang berasal dari Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang bersumber dari APBN dan APBD.
13. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa yang dibeli atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
14. Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut Musdes adalah forum musyawarah masyarakat Desa yang dihadiri oleh seluruh unsur kepentingan yang ada di Desa yang bersangkutan dan diselenggarakan menurut kebutuhan.
15. Musyawarah Antar Desa yang selanjutnya disingkat MAD adalah forum musyawarah antar beberapa Desa baik dalam satu Kecamatan maupun beberapa Kecamatan yang dihadiri oleh wakil-wakil dari Desa untuk mengambil keputusan atau memecahkan masalah yang dihadapi secara bersama.
16. Badan Kerjasama Antar Desa yang selanjutnya disebut BKAD adalah badan atau organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kerjasama antar desa.
17. Badan Usaha Milik Desa Bersama yang selanjutnya disingkat BUM Desa Bersama adalah badan usaha yang dibentuk dalam rangka kerja sama antar-Desa dan pelayanan usaha antar-Desa yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
18. Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disebut LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

BAB II TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Pelestarian dan Pemberdayaan aset PNPM-MPd bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, mengoptimalkan produktifitas, menjaga kelangsungan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan partisipatif yang telah dilakukan PNPM-MPd dalam rangka mengoptimalkan manfaat bagi masyarakat desa.

Bagian Kedua Prinsip

Pasal 3

Tata kelola pelestarian dan pemberdayaan aset PNPM-MPd dilaksanakan dengan menganut prinsip sebagai berikut:

- a. kepemilikan masyarakat;
- b. partisipatif, swadaya dan swakelola;
- c. demokratis;
- d. sederhana, berpihak dan melindungi;
- e. terbuka dan akuntabel;
- f. mandiri;
- g. kesetiakawanan sosial, gotong royong dan tolong menolong;
- h. profesional dan bertanggung jawab;
- i. terkendali dan seimbang;
- j. berkelanjutan dan pengembangan.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah PNPM-MPd, meliputi:

- a. kedudukan tata kelola dan kebijakan strategis;
- b. wewenang;
- c. pelestarian dan pemberdayaan aset;
- d. hak dan kewajiban pemerintah desa;
- e. larangan dan sanksi;
- f. penyelesaian perselisihan.

BAB III
KEDUDUKAN TATA KELOLA DAN KEBIJAKAN STRATEGIS

Bagian Kesatu
Kedudukan Tata Kelola

Pasal 5

- (1) Pelestarian dan pemberdayaan aset PNPM-MPd merupakan suatu kewajiban bersama pemerintah daerah, pemerintah desa dan kelembagaan masyarakat.
- (2) Hasil kegiatan PNPM-MPd dalam bentuk sarana prasarana dikelola oleh pemerintah desa.
- (3) Hasil kegiatan PNPM-MPd dalam bentuk dana bergulir adalah milik masyarakat dalam satu wilayah kecamatan atau kawasan perdesaan dikelola oleh BUMDes Bersama.
- (4) Pendirian BUMDes Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati melalui MAD yang difasilitasi oleh BKAD.

Bagian Kedua
Kebijakan Strategis

Pasal 6

- (1) Sarana prasarana hasil PNPM-MPd, harus dicatat secara sah sebagai aset Desa dalam Buku Administrasi Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemanfaatan sarana prasarana hasil program PNPM-MPd dapat berupa:
 - a. sewa menyewa;
 - b. pinjam pakai;
 - c. kerjasama pemanfaatan;
 - d. bangun guna serah; atau
 - e. bangun serah guna.
- (3) Dalam hal Pemerintah Desa tidak dapat melakukan pengelolaan terhadap aset Desa karena satu dan lain hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pemerintah Desa dapat menyerahkan pengelolaannya kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait.

BAB IV WEWENANG

Pasal 7

Wewenang para pihak dalam pemberdayaan dan pelestarian aset PNPM-MPd meliputi:

- a. Bupati sebagai penanggung jawab dan pembina dalam pelestarian dan pemberdayaan aset PNPM-MPd di tingkat kabupaten.
- b. Kepala Desa sebagai penanggung jawab dan pembina dalam pelestarian dan pemberdayaan aset PNPM-MPd di tingkat desa.
- c. Bupati dan Kepala Desa membentuk Tim Koordinasi dalam melakukan pembinaan pelestarian dan pemberdayaan aset PNPM-MPd di tingkatannya masing-masing.
- d. Tim Koordinasi secara operasional melakukan pelestarian dan pemberdayaan aset PNPM-MPd.
- e. instansi yang membidangi pengawasan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pelestarian dan pemberdayaan aset PNPM-MPd.

BAB V PELESTARIAN DAN PEMBERDAYAAN ASET

Pasal 8

Mekanisme pelestarian dan pemberdayaan seluruh aset PNPM-MPd dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. inventarisasi
- b. pengelolaan
- c. pertanggungjawaban

Pasal 9

Inventarisasi aset PNPM-MPd meliputi:

- a. inventarisasi seluruh hasil kegiatan PNPM-MPd berupa sarana prasarana dilakukan oleh Pemerintah Desa sebagai aset desa yang harus dilindungi dan dilestarikan;
- b. inventarisasi aset berupa dana bergulir dilakukan oleh BKAD sebagai aset masyarakat di wilayah satu kecamatan yang harus dilindungi dan dilestarikan;
- c. hasil pelaksanaan inventarisasi sarana prasarana dan aset dana bergulir disampaikan kepada Bupati.

Pasal 10

Pengelolaan aset PNPM-MPd meliputi:

- a. pengelolaan sarana prasarana dilakukan oleh pemerintah desa sebagai aset desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pengelolaan dana bergulir dilakukan BUM Desa Bersama dalam bentuk LKM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pelestarian dan pemberdayaan aset PNPM-MPd, meliputi:

- a. pertanggungjawaban pelestarian dan pemberdayaan aset sarana prasarana PNPM-MPd dilaksanakan oleh Kepala Desa kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pertanggungjawaban pelestarian dan pemberdayaan aset dana bergulir PNPM-MPd dilaksanakan oleh BUMDes Bersama dalam rapat umum pemegang saham atau rapat anggota.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pelestarian dan pemberdayaan aset sarana prasarana PNPM-MPd, pemerintah desa berhak:
 - a. mengelola, menggunakan dan menerima keuntungan atas pemanfaatan aset sarana prasarana dasar yang ada; dan
 - b. menggunakan peruntukan hasil keuntungan atas pemanfaatan aset sarana prasarana dasar yang ada untuk kepentingan desa.
- (2) Dalam rangka pelestarian dan pemberdayaan aset PNPM-MPd dalam bentuk dana bergulir, pemerintah desa berhak:
 - a. memperoleh informasi atas kegiatan pelestarian dan pemberdayaan aset PNPM-MPd dalam bentuk dana bergulir yang dilaksanakan oleh BKAD; dan
 - b. mendapatkan pembagian keuntungan atau bagi hasil atas dana bergulir yang dikelola oleh BUM Desa Bersama.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 13

Dalam rangka pelestarian dan pemberdayaan aset PNPM-MPd, pemerintah desa berkewajiban:

- a. mendukung kelembagaan dan pelaksanaan program kerja BKAD;
- b. membangun partisipasi masyarakat desa dalam upaya menjaga kelangsungan pelestarian dan pemberdayaan aset;
- c. meningkatkan ketaatan masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya sebagai penerima manfaat;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penerima manfaat sesuai program yang ditetapkan oleh BKAD;
- e. memberikan laporan baik lisan maupun tertulis atas nama penerima manfaat baik diminta maupun tidak diminta kepada BKAD; dan
- f. bertanggungjawab dalam melakukan penanganan dan penyelesaian permasalahan pengelolaan aset di desanya.

BAB VII
LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu
Larangan

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pelestarian dan pemberdayaan aset sarana prasarana PNPM-MPd, pemerintah desa dilarang:
 - a. mengalihkelolakan kepada pihak lain yang bukan menjadi kewenangannya;
 - b. menjual atau memindahtangankan bangunan fisik kepada pihak lain yang bukan menjadi kewenangannya;
 - c. merubah fungsi bangunan fisik sehingga tidak sesuai dengan tujuan pembangunannya; dan
 - d. menggunakan peruntukan hasil keuntungan atas pemanfaatan aset prasarana dasar untuk kepentingan pribadi.
- (2) Dalam rangka pelestarian dan pemberdayaan aset PNPM-MPd dalam bentuk dana bergulir, pemerintah desa dilarang:

- a. membuat dan melakukan kebijakan yang bertentangan dengan visi, misi dan tujuan serta program kerja BUM Desa Bersama;
 - b. memberikan keterangan yang tidak benar dan/atau palsu atas identitas warga masyarakat yang akan menjadi pemanfaat dana bergulir; dan
 - c. menjadi pemanfaat langsung maupun tidak langsung atas Dana Bergulir yang dikelola oleh BUM Desa Bersama.
- (3) Dalam hal larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh perangkat desa maka pertanggungjawabannya melekat pada perangkat desa yang bersangkutan.

Bagian Kedua Sanksi

Pasal 15

Setiap orang yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 16

Penyelesaian permasalahan yang diakibatkan penyalahgunaan dana oleh pengelola, pengurus kelompok dan/atau pemanfaat diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat, apabila tidak tercapai kesepakatan maka diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka lembaga terkait yang telah ada wajib menyesuaikan diri dalam rangka pelestarian dan pemberdayaan aset PNPM-MPd sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2018

BUPATI LAMONGAN,

FADELI

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

PELESTARIAN DAN PEMBERDAYAAN ASET PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN

I. UMUM

Perjalanan panjang program pemberdayaan masyarakat yang digulirkan pemerintah berupa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), telah mewariskan tiga hal yang sangat berharga yakni sistem, kelembagaan dan aset. Pengelolaan kegiatan PNPM-MPd harus dijamin dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan (*sustainable*). Disamping manfaat dari hasil kegiatan, maka aspek pemberdayaan, sistem dan proses perencanaan, aspek *good governance*, serta prinsip-prinsip PNPM-MPd harus mampu memberi dampak perubahan positif dan berkelanjutan bagi masyarakat. Untuk dapat mencapai hal itu maka semua pelaku PNPM-MPd di masing-masing tingkatan harus mengetahui dan mampu memahami latar belakang dan dasar pemikiran, prinsip-prinsip, kebijakan, prosedur dan mekanisme PNPM-MPd secara benar.

Hasil-hasil kegiatan PNPM-MPd yang berupa prasarana, modal usaha ekonomi produktif, simpan pinjam, kegiatan bidang pendidikan dan kesehatan, merupakan tanggung jawab masyarakat. Namun demikian dalam melakukan tahapan pelestarian, masyarakat tetap berdasarkan atas prinsip PNPM-MPd. Selanjutnya dalam rangka memberikan payung hukum guna perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan program pemerintah berbasis pemberdayaan masyarakat Kabupaten Lamongan, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pemberdayaan Aset Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan Kepemilikan Masyarakat adalah lembaga pengelolaan perguliran dana masyarakat adalah milik bersama masyarakat dalam satu wilayah kecamatan atau kawasan perdesaan di bawah koordinasi BUM Desa Bersama atas mandat BKAD dan mengabdikan pada kepentingan bersama, sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa atas rekomendasi Camat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Partisipatif adalah kelembagaan perguliran dana dibentuk dan dikembangkan sebagai proses kolektif seluruh masyarakat desa dan atau antar desa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Demokratis adalah pengambilan keputusan dilakukan secara bersama melalui musyawarah untuk mufakat dengan mengedepankan penghargaan terhadap ilmu pengetahuan dan bukan pengambilan suara mayoritas, dilakukan oleh seluruh warga masyarakat dengan memperhatikan keterwakilan seluruh kelompok kepentingan serta inklusif atau tanpa pembedaan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Sederhana, Berpihak dan Melindungi adalah mekanisme perguliran dana dilakukan secara sederhana dan mudah diakses bagi yang membutuhkan, memihak kepada yang miskin dan rentan, serta melindungi yang kurang beruntung dan gagal.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Terbuka adalah penyelenggaraan tata kelola organisasi perguliran dana bersifat terbuka pada publik, data dan informasi mudah diakses dan bisa ditampilkan setiap waktu dan kesempatan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Mandiri adalah kelembagaan perguliran dana adalah otonom atau mandiri, dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang diamanatkan dan dimandatkan oleh desa atau kerjasama antar desa, sebagaimana dinyatakan statuta organisasi atau AD/ART.

Huruf g

Yang dimaksud dengan Kesetiakawanan Sosial, Gotong Royong dan Tolong Menolong adalah pengelolaan perguliran dana masyarakat dilaksanakan sebagai wujud kesetiakawanan sosial dan bukan kegiatan mencari keuntungan semata, sebagai praktek budaya gotong royong dan tolong menolong sesama warga membantu yang miskin dan rentan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan Profesional dan Bertanggung Jawab adalah tata kelola dilaksanakan dengan mengikuti kaidah ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dan dikerjakan oleh pelaku yang mampu atau kompeten, serta melalui mekanisme pertanggungjawaban publik yang terbuka, berkala dan tertentu.

Huruf i

Yang dimaksud dengan Terkendali dan Seimbang adalah manajemen organisasi diselenggarakan dengan distribusi tugas/kewenangan dan pengalokasian sumber daya, yang saling mengendalikan dan mampu mencari keseimbangan bagi pencapaian tujuan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan Berkelanjutan adalah tata kelola, sistem dan prosedur serta pengelola, pengembangan manfaat dan hasil kegiatan perguliran dana, harus dilakukan dengan pertimbangan keberlanjutan yang menjamin kepastian hukum dan kelembagaan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)**Huruf a**

Yang dimaksud dengan “sewa menyewa” adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai sesuai peraturan desa

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pinjam pakai” adalah pemanfaatan aset Desa antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lain serta Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kerjasama pemanfaatan” adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Bangun Guna Serah” adalah Pemanfaatan Barang Milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian

didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "Bangun Serah Guna" adalah Pemanfaatan Barang Milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada Pemerintahan Desa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.
